

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1985
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERINGATAN ULANG TAHUN KEEMPAT PULUH
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-39 tahun 1985 no. 39/425 tentang peringatan Hari Ulang Tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-40, telah ditetapkan agar negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun tersebut di tingkat nasional;
- b. bahwa ulang tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-40 merupakan peluang yang tepat bagi negara-negara anggota untuk mempertebal keyakinan kepada sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai forum satu-satunya dan yang sangat diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan dan tindakan bangsa-bangsa didunia dalam mewujudkan harapan-harapan umat manusia pada perdamaian dan pembangunan yang adil bagi semua orang;
- c. bahwa sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Gerakan Non Blok, serta sebagai pemrakarsa Konperensi Asia-Afrika di Bandung dan pendukung cita-cita yang terkandung dalam Piagam PBB, dipandang perlu untuk melaksanakan serangkaian kegiatan untuk turut memeriahkan peringatan ulang tahun keempat puluh Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Luar Negeri

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan penyelenggaraan peringatan ulang tahun keempat puluh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

KEDUA :

Mengadakan koordinasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Penerangan, dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga serta lain-lainnya yang dianggap perlu dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan peringatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KETIGA :

Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Ulang Tahun keempat puluh Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.

KEEMPAT :

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan peringatan ulang tahun keempat puluh Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO